



PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.G.S/2022/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : PT. BPR SURYAMAS Cabang Sragen;

Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 64 A Sragen;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Koestijono Hari Poernomo sebagai Pimpinan Cabang PT BPR SURYAMAS Sragen yang beralamat di Jl. A Yani 64 A, Kelurahan Sragen Tengah Kecamatan Sragen Kabupaten Sragen berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2022, dari Direktur Utama PT. BPR SURYAMAS yang berkantor pusat di Jl. Veteran No. 73 Solo, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen, selanjutnya disebut **Penggugat**;

MELAWAN:

II. Tergugat

1. Nama : Gino Wibowo;

NIK : 3314032203740002;

Tempat / Tanggal Lahir : Sragen / 22 Maret 1974;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Alamat : Cungul RT 035 RW -, Desa Gebang
Kecamatan Masaran, Kab. Sragen;

Agama : Islam;

Status : Kawin;

Selanjutnya disebut **Tergugat I**;

2. Nama : Titik Suprapti;

NIK : 3314034808700005;

Tempat / Tanggal Lahir : Sragen / 08 Agustus 1970;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Alamat : Cungul RT 035 RW -, Desa Gebang



Kecamatan Masaran, Kab. Sragen;

Agama : Islam;

Status : Kawin;

Selanjutnya disebut **Tergugat II**;

Dan untuk Tergugat I dan Tergugat II selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sragen tanggal 03 Nopember 2022 tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sragen tanggal 03 Nopember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Penggugat dengan surat gugatan secara tertulis tertanggal 28 Oktober 2022, yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 03 Nopember 2022 dengan Register perkara Nomor 38/Pdt.G.S/2022/PN Sgn telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit nomor 038/PK-A/SM-SRG/IV/2017 tertanggal 12-04-2017 (dua belas April dua ribu tujuh belas), Addendum Perjanjian Kredit nomor 135/PK-a/SM-SRG/XI/2017 tertanggal 09-11-2017 (Sembilan November dua ribu tujuh belas), Addendum Perjanjian Kredit nomor 135/PK-a/SM-SRG/XI/2017 tertanggal 04-02-2020 (empat februari dua ribu dua puluh dua), dan Perubahan Perjanjian Kredit nomor 002/PK-A/SM-SRG/II/2022 tertanggal 13-01-2022 (tiga belas januari dua ribu dua puluh dua), yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan PT BPR Suryamas melalui kantor cabangnya di Jalan Jl. Ahmad Yani No.64A, Kelurahan Sragen Tengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, dalam hal ini berkedudukan selaku Penggugat maka Tergugat I telah mendapatkan fasilitas kredit dari Penggugat sebesar Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan yang dimulai pada tanggal 13 Januari 2022 dan akan berakhir pada tanggal 13 Januari 2027;

Halaman 2 dari 9, Penetapan Nomor 38/Pdt.G.S/2022/PN Sgn



2. Bahwa terlibatnya Tergugat II dalam perkara ini dikarenakan kedudukan Tergugat II selaku istri dari Tergugat I dan sekaligus sebagai pihak yang mengetahui, menyetujui, serta menandatangani Perjanjian Kredit nomor 038/PK-A/SM-SRG/IV/2017 tertanggal 12-04-2017 (dua belas april dua ribu tujuh belas), Addendum Perjanjian Kredit nomor 135/PK-a/SM-SRG/XI/2017 tertanggal 09-11-2017 (Sembilan November dua ribu tujuh belas), Addendum Perjanjian Kredit nomor 135/PK-a/SM-SRG/XI/2017 tertanggal 04-02-2020 (empat february dua ribu dua puluh dua), dan Perubahan Perjanjian Kredit nomor 002/PK-A/SM-SRG/II/2022 tertanggal 13-01-2022 (tiga belas januari dua ribu dua puluh dua);
3. Bahwa atas fasilitas pinjaman sebagaimana tersebut dalam posita 1 di atas maka Tergugat I wajib membayarkan kewajiban angsuran pinjaman sebesar Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya;
4. Bahwa untuk menjamin pembayaran kewajiban secara tepat waktu maka Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II telah menyerahkan suatu jaminan kebendaan berupa sebidang tanah dan bangunan diatas Sertifikat Hak Milik nomor 4021, seluas 293 m² (dua ratus sembilan puluh tiga meter persegi) terletak di Desa Gebang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, yang diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 17-02-2014 (tujuh belas february dua ribu empat belas) nomor 02005/GEANG/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen tertanggal 20-01-2015 (dua puluh januari dua ribu lima belas), tertulis atas nama pemegang hak GINO WIBOWO (tergugat I);
5. Bahwa atas fasilitas kredit dari Penggugat yang telah diterima dan dinikmati Tergugat I sebagaimana dijelaskan dalam Posita 1 gugatan ini, ternyata Tergugat I tidak membayar kewajiban angsurannya secara tertib sebagaimana yang disepakati dalam Perjanjian Kredit;
6. Bahwa karena Tergugat I tidak melakukan pembayaran angsuran dengan tertib, maka Penggugat memberikan surat peringatan (somasi) kepada Tergugat I sebanyak 3 (tiga) kali sebagai berikut :
 - 1) Surat Peringatan I (pertama) nomor 249/B/SM-SRG/VI/2022 tertanggal 28-06-2022 (dua puluh delapan juni dua ribu dua puluh dua);
 - 2) Surat Peringatan II (kedua) nomor 363/B/SM-SRG/X/2022 tertanggal 01-10-2022 (satu oktober dua ribu dua puluh dua);



3) Surat Peringatan III (ketiga) nomor 387/B/SM-SRG/X/2022 tertanggal 17-10-2022 (tujuh belas oktober dua ribu dua puluh dua);

7. Bahwa atas ke-3 (tiga) surat peringatan (somasi) tersebut, Tergugat I tetap tidak melaksanakan pembayaran angsurannya dengan tertib kepada Penggugat;

8. Bahwa atas cedera janji (wanprestasi) Tergugat I tersebut, maka Penggugat selaku Kreditor beritikad baik yang dilindungi hukum telah menderita kerugian yang sangat besar, yang dapat terlihat pada exposure debitur sesuai dengan nomor rekening 002101000208/1040001122, tertanggal 28-10-2022 (dua puluh delapan oktober dua ribu dua puluh dua), dimana Tergugat I masih memiliki sisa kewajiban pinjaman sebagai berikut :

Baki debit / hutang pokok	: Rp 57.982.610,00
Tunggakan bunga	: Rp 3.909.837,00
Accrual bunga	: Rp 606.822,00
Denda	: Rp 893.538,00
Penalty	: Rp. 2.899.130,50+
Jumlah hutang	: Rp 66.291.937,50

Dengan demikian HUTANG YANG WAJIB DIBAYARKAN TERGUGAT I KEPADA PENGGUGAT ADALAH SEBESAR Rp 66.291.937,50(enam puluh enam juta dua ratus Sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh koma lima puluh rupiah);

9. Bahwa jumlah nilai terhutang sebagaimana diungkapkan dalam posita 8 di atas dapat berubah seiring berjalannya waktu, secara khusus pada besaran nilai tunggakan bunga, accrual bunga dan denda yang tergantung pada realisasi pembayaran pelunasannya;

10. Bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum yaitu adanya Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat I dalam hal mana berdasarkan Perjanjian Kredit tersebut Penggugat telah memenuhi segala kewajibannya yaitu memberikan fasilitas kredit dan atas fasilitas kredit tersebut telah diterima dengan baik oleh Tergugat I, dan **TERGUGAT I TELAH MENIKMATI FASILITAS KREDIT DARI PENGGUGAT** tapi sebaliknya **TERGUGAT I JUSTRU LALAI DARI KEWAJIBANNYA UNTUK PEMBAYARAN ANGSURAN SETIAP BULANNYA KEPADA PENGGUGAT**, sehingga hal ini membuktikan bahwa **TERGUGAT I ADALAH DEBITOR BERITIKAD BURUK DAN TELAH CIDERA JANJI (WANPRESTASI)**, sehingga Penggugat sebagai Kreditor beritikad baik



harus dan patut dilindungi oleh hukum dan Tergugat I patut dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat karena telah cidera janji (wanprestasi), dan oleh karenanya demi hukum dan keadilan mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sragen melalui Hakim Pemeriksa Perkara berkenan:

- 1) **Menyatakan bahwa Perjanjian Kredit** nomor 038/PK-A/SM-SRG/IV/2017 tertanggal 12-04-2017 (dua belas april dua ribu tujuh belas), Addendum Perjanjian Kredit nomor 135/PK-a/SM-SRG/XI/2017 tertanggal 09-11-2017 (Sembilan November dua ribu tujuh belas), Addendum Perjanjian Kredit nomor 135/PK-a/SM-SRG/XI/2017 tertanggal 04-02-2020 (empat februari dua ribu dua puluh dua), dan Perubahan Perjanjian Kredit nomor 002/PK-A/SM-SRG/II/2022 tertanggal 13-01-2022 (tiga belas januari dua ribu dua puluh dua), **tersebut berakhir dan memerintahkan Tergugat I untuk langsung melunasi seluruh kewajiban kredit Tergugat I kepada Penggugat** tersebut karena Tergugat I sudah tidak mampu melaksanakan pembayaran angsuran dengan tertib kepada Penggugat;
 - 2) **Apabila Tergugat I tidak melunasi seluruh hutangnya kepada PENGUGAT** mohon dapat memerintahkan agar **PARA TERGUGAT** untuk secara sukarela menyerahkan obyek agunan berupa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan berdasarkan **Sertifikat Hak Milik Nomor 4021**, seluas 293 m² (dua ratus sembilan puluh tiga meter persegi) terletak di Desa Gebang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, yang diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 17-02-2014 (tujuh belas februari dua ribu empat belas) Nomor 02005/GEBANG/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen tertanggal 20-01-2015 (dua puluh januari dua ribu lima belas), tertulis atas nama pemegang hak GINO WIBOWO (tergugat I), hal ini kami ajukan semata-mata demi hukum dan juga merupakan perlindungan hukum nyata bagi Penggugat selaku Kreditor beritikad baik;
11. Bahwa apabila Tergugat I lalai, sengaja tidak melaksanakan putusan ini, mohon agar Tergugat I juga dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per harinya terhitung sejak Putusan perkara a quo telah berkekuatan hukum tetap dan pasti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat memohon kepada Hakim pemeriksa perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Perjanjian Kredit nomor Perjanjian Kredit nomor 038/PK-A/SM-SRG/IV/2017 tertanggal 12-04-2017 (dua belas april dua ribu tujuh belas), Addendum Perjanjian Kredit nomor 135/PK-a/SM-SRG/XI/2017 tertanggal 09-11-2017 (Sembilan November dua ribu tujuh belas), Addendum Perjanjian Kredit nomor 135/PK-a/SM-SRG/XI/2017 tertanggal 04-02-2020 (empat february dua ribu dua puluh dua), dan Perubahan Perjanjian Kredit nomor 002/PK-A/SM-SRG/I/2022 tertanggal 13-01-2022 (tiga belas januari dua ribu dua puluh dua);
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I telah cidera janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian Kredit tersebut;
Menghukum Tergugat I agar membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp 66.291.937,50 (enam puluh enam juta dua ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh koma lima puluh rupiah), yaitu kerugian materil yang harus dibayar sekaligus dan seketika saat putusan dinyatakan berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
4. Menghukum Tergugat II agar ikut bertanggung jawab atas cidera janji (wanprestasi) Tergugat I dengan cara kooperatif untuk melakukan pelunasan atas seluruh hutang Tergugat I kepada Penggugat;
5. Memerintahkan Para Tergugat untuk secara sukarela menyerahkan tanah berikut bangunan diatasnya yang terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 4021, seluas 293 m² (dua ratus sembilan puluh tiga meter persegi) terletak di Desa Gebang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, yang diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 17-02-2014 (tujuh belas february dua ribu empat belas) nomor 02005/GEBANG/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen tertanggal 20-01-2015 (dua puluh januari dua ribu lima belas), tertulis atas nama pemegang hak Gino Wibowo (tergugat I), tersebut diatas dalam kondisi kosong kepada Penggugat serta memberikan kewenangan kepada Penggugat untuk menjual obyek agunan tersebut sebagai pelunasan atas kewajiban hutang Tergugat I;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Halaman 6 dari 9, Penetapan Nomor 38/Pdt.G.S/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menghukum Tergugat I untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo;

SUBSIDAIR

Apabila Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Penggugat dan Para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir diwakilkan oleh Kuasanya, sedangkan Tergugat I dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum dilanjutkan pada pembacaan surat gugatan, Hakim terlebih dahulu menjelaskan mengenai tata cara persidangan gugatan sederhana berdasarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 jo PERMA Nomor 4 Tahun 2019 kepada pihak yang hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara *aquo* dilaksanakan dengan cara pemeriksaan sederhana, tetapi hal ini tidak menghalangi dilakukan perdamaian terlebih dahulu diantara para pihak sampai dengan sebelum putusan dibacakan, akan tetapi perdamaian tersebut tidak tercapai sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dan dilanjutkan dengan agenda persidangan berikutnya yakni pembacaan surat gugatan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan, Penggugat telah mencabut gugatannya di depan persidangan dengan secara lisan dan tertulis tertanggal 17 Nopember 2022 dan sebagaimana dikuatkan Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan gugatan oleh Penggugat di persidangan maka secara lisan Para Tergugat, telah menyampaikan menyetujui pencabutan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Penggugat dan Para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan



patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir diwakili oleh Kuasanya, sedangkan Para Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mencabut gugatannya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan terhadap pencabutan tersebut di persidangan dengan Surat Pencabutannya tanggal 16 Nopember 2022 dengan alasan karena dari kedua belah pihak sudah ada kesepakatan atau perdamaian diluar Pengadilan Negeri Sragen;

Menimbang, bahwa pencabutan surat gugatan diajukan oleh Penggugat maka pencabutan gugatan dimaksud perlu mendapatkan persetujuan dari Para Tergugat, dan atas hal tersebut Para Tergugat menyatakan tidak keberatan karena pokok permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat telah selesai sehingga berdasarkan kaedah hukum dalam Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv pencabutan gugatan dapat dibenarkan / diperkenankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka pencabutan gugatan oleh Penggugat dinyatakan dapat dikabulkan dengan amar penetapan sebagaimana termaktub di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan inisiatif dari Penggugat dan menunjuk Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan, haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv dan Pasal-Pasal serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat;
2. Menyatakan Perkara Perdata Nomor 38/Pdt.G.S/2022/PN Sgn yang terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Sragen selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sragen untuk mencoret Perkara Nomor 38/Pdt.G.S/2022/PN Sgn dalam Buku Register yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp429.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2022 dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Andris Henda Goutama, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sragen, dibantu Sri Pusporini, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Sri Pusporini

Andris Henda Goutama, S.H., M.H.

Biaya Perkara:

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- ATK / PNBP	: Rp. 75.000,00
- Pengandaan	: Rp. 24.000,00
- Panggilan	: Rp. 240.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp. 30.000,00
- PNBP Surat Pencabutan	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Meterai	: Rp. 10.000,00
- Jumlah	: Rp. 429.000,00

(empat ratus dua puluh sembilan ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)